



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARIANTO**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan
Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar
Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 28 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 28 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Pdm-111/PSian/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suharianto, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Marthin Marwinto Manurung, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Marthin Marwinto Manurung bersama dengan ibunya sedang memindahkan batang kayu bekas pembersihan dari alat berat milik PTPN III Bangun ke jalan umum yang terletak di depan rumah korban di Jalan Sibatu-batu Gang Flamboyan Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan mengganggu orang yang melintas di jalan umum tersebut. Lalu Terdakwa melintas di jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan merasa terganggu. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tua saksi korban " jangan ditutup jalannya kalau ada orang lewat kan susah " dan dijawab saksi korban Marthin Marwinto Manurung " kenapa kau marah-marah sama orang tua saya " dan dijawab Terdakwa " bukan marah, Cuma tolonglah digeser ranting kayu yang kalian letakkan di tengah jalan " dan dijawab korban " kalau kau tidak senang, kau tandai muka ku dan ibu korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms



pun menggeser ranting kayu tersebut dari tengah jalan umum. Kemudian Terdakwa pun melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya kira-kira setengah jam kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa menemui saksi korban yang sedang berada di depan rumahnya dan langsung meninju wajah saksi korban Marthin Marwinto Manurung satu kali dengan tangan kanannya yang mengenai mata kanan saksi korban Marthin Marwinto Manurung yang mengakibatkan luka robek dan lecet pada kelopak mata kanan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/12.624/RSUD/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa korban Marthin Marwinto Manurung mengalami :

Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm

Luka lecet dibawah mata kanan setentang batang hidung ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,2 cm

Kesimpulan : robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martin Marwinto Manurung, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Soma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi bersama dengan ibu Saksi sedang memindahkan batang kayu bekas pembersihan dari alat berat milik PTPN III Bangun ke jalan umum yang terletak di depan rumah Saksi yang mengganggu orang yang melintas di jalan umum tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan merasa terganggu. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tua saksi "jangan ditutup jalannya kalau ada orang lewat kan susah " lalu Saksi jawab "kenapa kau marah-marah sama orang tua saya" dan dijawab Terdakwa " bukan marah, cuma tolonglah digeser ranting kayu yang



kalian letakkan di tengah jalan“ dan Saksi jawab “kalau kau tidak senang, kau tandai muka ku “kemudian ibu Saksi menggeser ranting kayu tersebut dari tengah jalan umum;

- Bahwa selanjutnya kira-kira setengah jam kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang berada di depan rumah dan langsung meninju wajah Saksi satu kali dengan tangan kanannya yang mengenai mata kanan Saksi;
 - Bahwa akibat tinjauan tersebut mengakibatkan luka robek dan lecet pada kelopak mata kanan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa setelah kejadian tersebut terganggu aktivitas sehari-hari dan tidak bias bekerja;
 - Bahwa Saksi ada ke rumah sakit setelah kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Samuel Kris Sitorus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, telah terjadi pemukulan/meninju yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marthin Marwinto Manurung;
 - Bahwa Saksi dengan jelas melihatnya dari jarak 1 (satu) meter saat Terdakwa meninju wajah Saksi Marthin Marwinto Manurung sebanyak satu kali;
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka dibagian wajah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Daniel Kris Sitorus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, telah terjadi pemukulan/meninju yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Marthin Marwinto Manurung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa meninju wajah Saksi Marthin Marwinto Manurung, akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa berdiri dipinggir paret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/12.624/RSUD/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematang Siantar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Soma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi suatu perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada kepada Saksi Martin Marwinto Manurung;
- Bahwa berawal Terdakwa melintas di jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan merasa terganggu adanya batang kayu bekas di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tua Saksi Martin Marwinto Manurung "jangan ditutup jalannya kalau ada orang lewat kan susah " lalu Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kenapa kau marah-marah sama orang tua saya" dan dijawab Terdakwa " bukan marah, cuma tolonglah digeser ranting kayu yang kalian letakkan di tengah jalan" dan Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kalau kau tidak senang, kau tandai muka ku "kemudian ibu Saksi Martin Marwinto Manurung menggeser ranting kayu tersebut dari tengah jalan umum;
- Bahwa selanjutnya kira-kira setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui Saksi Saksi Martin Marwinto Manurung yang sedang berada di depan rumah dan langsung meninju wajah Saksi Martin Marwinto Manurung satu kali dengan tangan kanan yang mengenai mata kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Soma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi suatu perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada kepada Saksi Martin Marwinto Manurung;
2. Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi Martin Marwinto Manurung bersama dengan ibunya sedang memindahkan batang kayu bekas pembersihan dari alat berat milik PTPN III Bangun ke jalan umum yang terletak di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms



depan rumah Saksi Martin Marwinto Manurung yang mengganggu orang yang melintas di jalan umum tersebut, tidak berapa lama Terdakwa melintas di jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan merasa terganggu adanya batang kayu bekas di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tua Saksi Martin Marwinto Manurung "jangan ditutup jalannya kalau ada orang lewat kan susah" lalu Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kenapa kau marah-marah sama orang tua saya" dan dijawab Terdakwa "bukan marah, cuma tolonglah digeser ranting kayu yang kalian letakkan di tengah jalan" dan Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kalau kau tidak senang, kau tandai muka ku" kemudian ibu Saksi Martin Marwinto Manurung menggeser ranting kayu tersebut dari tengah jalan umum;

3. Bahwa selanjutnya kira-kira setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui Saksi Martin Marwinto Manurung yang sedang berada di depan rumah dan langsung meninju wajah Saksi Martin Marwinto Manurung satu kali dengan tangan kanan yang mengenai mata kanannya;
4. Bahwa akibat tinjauan tersebut mengakibatkan luka robek dan lecet pada kelopak mata kanan Saksi Martin Marwinto Manurung;
5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/12.624/RSUD/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar bahwa Saksi Marthin Marwinto Manurung mengalami:
 - Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm;
 - Luka lecet dibawah mata kanan setentang batang hidung ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,2 cm;
 - Kesimpulan : robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah berupa perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu dengan sengaja haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit atau luka dan akibat tersebut adalah dikehendaki atau merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada perasaan tidak enak adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk rasa sakit misalnya mencubit atau memukul, sedangkan luka adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok III Gang Flamboyan Kelurahan Bah Soma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi suatu perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada kepada Saksi Martin Marwinto Manurung;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi Martin Marwinto Manurung bersama dengan ibunya sedang memindahkan batang kayu bekas pembersihan dari alat berat milik PTPN III Bangun ke jalan umum yang terletak di depan rumah Saksi Martin Marwinto Manurung yang mengganggu orang yang melintas di jalan umum tersebut, tidak berapa lama Terdakwa melintas di jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan merasa terganggu adanya batang kayu bekas di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tua Saksi Martin Marwinto Manurung "jangan ditutup jalannya kalau ada orang lewat kan susah" lalu Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kenapa kau marah-marah sama orang tua saya" dan dijawab Terdakwa " bukan marah, cuma tolonglah digeser ranting kayu yang kalian letakkan di tengah jalan" dan Saksi Martin Marwinto Manurung jawab "kalau kau tidak senang, kau tandai muka ku "kemudian ibu Saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Marwinto Manurung menggeser ranting kayu tersebut dari tengah jalan umum dan selanjutnya kira-kira setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui Saksi Martin Marwinto Manurung yang sedang berada di depan rumah dan langsung meninju wajah Saksi Martin Marwinto Manurung satu kali dengan tangan kanan yang mengenai mata kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samuel Kris Sitorus yang berjarak lebih kurang satu meter melihat langsung kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Martin Marwinto Manurung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Martin Marwinto Manurung, berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Saksi Martin Marwinto Manurung mengalami luka robek dan lecet pada kelopak mata kanan Saksi Martin Marwinto Manurung, dan bersesuaian bila dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/12.624/Rsud/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar bahwa Saksi Marthin Marwinto Manurung mengalami:

- Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm;
- Luka lecet dibawah mata kanan setentang batang hidung ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,2 cm;
- Kesimpulan : robek, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah ada melakukan perbuatan dengan meninju wajah dari Saksi Martin Marwinto Manurung dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan peninjauan terhadap Saksi Martin Marwinto Manurung karena Terdakwa merasa terganggu dengan kayu bekas yang ada di jalan umum, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan peninjauan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa sudah dapat mengetahui jika seseorang ditinju dalam hal ini dengan menggunakan tangan akan menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhariato** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)